# Hak dan Kewajiban

# Wanita

# Dalam Islam

Syaikh Abdul Gaffar Hasan

RM
مكتبة روضة المحبين
Maktabah Raudhah al-Muhibbin

| | | |
|---|---|---|
| Judul Asli | : | The Rights and Duties of Women in Islam |
| Penulis | : | Syaikh Abdul Gaffar Hasan |
| Judul Terjemahan | : | Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam |
| Alih Bahasa | : | Ummu Abdillah al-Buthoniyah |
| Desain Sampul | : | MRM Graph |

Disebarluaskan melalui:

Website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

## Biografi Penulis[1]

بسم الله الرحمن الرحيم

**Kelahirannya:**
Namanya adalah Abdul Ghaffar Hasan, anak dari Syaikh Hadidz Abdus Sattar Hasan, dilahirkan pada tahun 1331 H atau 1913 M di Amrpoor, sebuah kabupaten di Muzaffarnagar.

**Keluarganya:**
Beliau berasal dari keluarga yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan ayahnya, kakeknya dan anggota keluarga yang lain adalah ulama besar dijamannya. Beberapa diantara mereka murid dari guru hadits ternama Syaikhul Qul fil-Qul Mian Nazir Muhaddits Dehlawi.

**Pendidikannya:**
Syaikh menyelesaikan pendidikannya di Dars Nizame dari Darul Hdits Rehmania di Delhi pada tahun 1933. Kemudian beliau belajar di universitas di Lucknow dan Punjab dan tamat tahun 1935 dan 1940.

Beliau mengajar di berbagai lembaga selama masa hidupnya. Dia mengajarkan hadits, Bahasa Arab

[1] Biografi ini disalin dari http://www.theclearpath.com.

dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya di Madrassah Rehmania selama 7 tahun. Kemudian beliau mengajar di Madrasah Kautsar al-Uluum dan lembaga wilayah Pakistan, di Lahore, Siyalkot, Rawalpindi, Faisalabad, Sahiwal dan Karachi sampai tahun 1964.

Pada tahun 1964, beliau diminta untuk mengajar di Jaamiah Islamiyah Madinah Munawwarah (Universitas Islam Madinah); beliau mengajar disana selama 16 tahun. Beliau memberikan pelajaran hadits, ulumul hadits, dan aqidah Islam. Selama periode itu beliau juga mengajar di fakultas Syari'ah, Ushulud Din dan Kuliyatul-Hadits.

Kemudian antara tahun 1981 dan 1985 beliau mengajar Shahih al-Bukhari di fakultas Pendidikan Islam dan juga ilmu-ilmu lainnya.

**Perjuangannya di dalam Dakwah**

Pasca 1985 beliau bekerja dengan Daar ul-Iftaa Saudia dan karenya beliau melakukan perjalanan ke berbagai negara dalam rangka dakwa. Beberapa negara yang telah beliau kunjungi adalah:

- Uganda,
- Kenya,
- England,
- Bangladesh and
- India.

Selama menetap di Kenya, dia mendirikan sebuah lembaga dengan nama Saaniwiyyah dimana beliau mulai mengajarkan berbagai ilmu-ilmu Islam. Sekembalinya ke Saudi Arabia beliau dikirim ke London, Inggris untuk membantu kegiatan dakwah disana. Beliau mendirikan lembaga lain di London dengan nama The Qur'aan and Sunnah Society.

**Guru-gurunya**

Para guru beliau adalah:

- Syaikh ul-Haditx Syaikh Ahmadullaah
- Syaikh ul-Hadits Ubaidullaah Mubaarakfuri (wa Rehmani)
- Syaikh Nazir Ahmad A'zamee
- Syaikhul Hadits Syaikh Muhammad Surti (Ustadz Jaamia Rehmaania)
- Dalan waktu yang singkat beliau belajar pada ulama besar hadits Abdur Rahmaan Mubaarakfuri

**Murid-muridnya**

Beberapa orang murid beliau diantaranya :

- Syaikh Abdul Ghafoor Multaani (Maktab ad-Dawah as-Saudia)
- Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali
- Syaikh Abu Usamah bin Ied al-Hilali
- 'Allaamah Ihsan Ilahi Dhahir
- Syaikh Abdur-Rahmaan Azhar Madani, Lahore
- Syaikh Abdullaah, Jaamia Rasheediyyah
- Syaikh Mas'ood Alam, tamat di Madinah University

- Syaikh Abdul Hakeem, Jaami Masjid Ahlul-Hadeeth Rawalpindi
- Syaikh Muhammad Bashir Siyaalkoti, Rektor Daar ul-Ilm Islamabad
- Syaikh Muhammad Abdullaah, Daar al-Quraan Faisalabad
- Syaikh Haafidh Ahmadullaah, Syaikhul-Hadits Jamia Salafiyyah. Faisalabad
- Ketiga anaknya, semuanya tamatan Universitas Madinah, Suhaib, Suhail dan Raaghib Hasan. Dan masih banyak lagi...

**Hasil Karyanya**

Syaikh adalah seorang penulis yang sangat baik, penguasaannya dalam bahasa tampak dalam karya-karyanya. Selama hidupnya Syaikh telah menulis sejumlah buku tetapi beliau lebih banyak menulis artikel untuk berbagai majalah Ahlul Hadits di India dan Pakistan. Beliau menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari rudud dan bantahan, selalu dipenuhi ilmu dan berpegang teguh terhadap manhaj Salaf.

Beliau banyak menulis risalah dalam membatah al-Qaadiyaani; beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul Qasas al-Qur'aan untuk pemerintah Saudi yang dikirim ke Afrika.

Beberapa diantara karya beliau yang terkenal adalah:

- A Selection of Hadeeth - a compilation of about 400 ahaadeeth with brief explanations (Hadits-

hadits Pilihan – kumpulan sekitar 400 hadits dengan penjelasan singkat)
- The Status of Women In Islaam (Kedudukan Wanita dalam Islam)
- The Reality of Du'aa
- Exaggeration in the Religion
- The Greatness of Hadeeth – buku ini adalah harta karun yang besar dalam bidang hadits; di dalamnya memberikan jawaban terhadap keraguan dan pertanyaan tak berdasar dari orang-orang yang menolak hadits.

**Kematiannya**

Syaikh meninggal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 di Islamabad, Pakistan pada usia 94 tahun.
Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan beliau tempat yang tinggi di dalam Surga atas jasa-jasa beliau dalam Islam dan kehidupannya yang dihabiskan untuk membela Sunnah Nabawiyah. Amin.

## PENDAHULUAN

Topik hak-hak dan kewajiban wanita dalam Islam telah sering kali dipenuhi kontroversi, pendapat pribadi dan kejahilan belaka. Meskipun sebagian ulama telah membahas topik ini, tetap ada kebutuhan untuk membahasnya dalam aspek yang lebih luas daripada perkara yang telah sering dibahas. Maulana Abdul Ghaffar Hasan, seorang ulama haditsh dan anggota *Islamic Ideological Council* (Komite Idelogi Islam) di Paksitan, pada awalnya mempresentasikan tipik ini dalam Komite tersebut dalam bentuk risalah singkat dalam Bahasa Urdu untuk dibahas. Menimbang bahwa hal ini ringkas namun bermanfaat di bidangnya (pembahasan mengenai hak dan kewajiban wanita-pnet.), saya membuatnya dalam Bahasa Inggris. Saya sangat berterima kasih kepada puteriku Khola Hasan, yang tidak saja mengedit versi Bahasa Inggris, tetapi juga memberikan sumbangan pemikirannya, sehingga menambah subtansinya dengan baik.

Saya berharap bahwa buku kecil ini akan membantu mengentaskan kesalahpahaman, pra-sangka dan kedustaan, yang mengitari topik hak-hak dan kewajiban wanita dan Islam.

Isu wanita dalam Islam telah menjadi bulan-bulanan segala jenis kontroversi, kesalahpahaman

dan khususnya kekeliruan informasi. Buku ini akan membahas dan menjelaskan topik ini menurut ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Untuk memulainya, aspek yang paling penting dari keseluruhan isu adalah aspek spiritual. Kaum Mulsimin mengakui bahwa tujuan dicitpakanya jin dan manusia adalah bahwa mereka harus beribadah kepada Allah, berjuang melawan godaan syatihan dan menjalankan kehidupannya sebagai-mana yang Allah perintahkan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di Surga.

Dr. Suhaib Hasan

# Bab I

# Tujuan Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Kaum Muslimin menerima bahwa tujuan dibalik penciptaan jin dan manusia dalah bahwa mereka harus beribadah kepada Allah, berjuang menghadapi godaan syaithan dan menjalani kehidupannya sebagaimana yang Allah perintahkan, untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di Surga.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyaat [51] : 56)

Allah juga berfirman:

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ

“Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur".” (QS Az-Zumar [39] “ 66)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.” (QS Az-Zumar [39] : 11)

Persamaan antara Laki-Laki dan Wanita dalam Kewajiban Beragama dan Memperoleh Balasan (Pahala)

Dalam aspek spiritual, Islam tidak memberikan perbedaan antara laki-laki perempuan. Keduanya memiliki jiwa, dan keduanya diciptakan dengan tujuan hidup yang sama, keduanya memeiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban agamanya, keduanya akan diperhitungkan oleh Allah Ta’ala, dan keduanya akan mendapatkan pahala atau hukuman sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kapanpun Al-Qur’an menyebutkan orang-orang yang beruntung yang akan memasuki Surga kenikmatan karena ketakwaan dan amal shalihnya, disebutkan laki-laki dan perempuan secara bersamaan.

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." (QS An-Nisaa [4] : 124)

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS An-Nahl [16] : 97)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya.

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9] : 71)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min , laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS Al-Ahzab [33] :35)

Maka dengan demikian tidak ada keraguan bahwa di Hari Kiamat, laki-laki dan perempuan, keduanya akan dihisab, masing-masing akan menanggung beban dari amal perbuatannya, setiap jiwa akan dihukum atas pelanggarannya dan masing-masing

akan diberikan ganjaran (pahala) atas ketaatannya kepada Allah.

**Secara Biologis Laki-Laki dan Perempuan adalah Dua Jenis Kelamin yang erbeda tetapi Saling Melengkapi Satu Sama Lain:**

Seseorang mungkin bertanya bahwa jika ada kesetaraan yang sempurna dan menyeluruh diantara kedua jenis kelamin ini, mengapa perlakuan yang serupa tidak ditemukan dalam hak-hak, kewajiban dan keutamaan-keutamaan lain-nya. Muslim dan khusunya non-Muslim bertanya, mengapa laki-laki dapat keluar untuk bekerja sedangkan wanita didorong untuk tinggal di rumah, mengapa wanita mengenakan hijab (jilbab), mengapa saudara laki-laki menerima bagian warisan yang lebih besar daripada saudara perempuannya, mengapa laki-laki dapat menjadi pemimpin sedangkan wanita tidak, dan seterusnya, dan mereka kemudian menyimpulkan bahwa Islam memperlakukan wanita sebagai mahluk yang lebih rendah. Hukum-hukum tidak pernah dapat didisskusikan tanpa penjelasan terlebih dahulu, maka pertama-tama kita harus memperhatikan etos dasar Islam bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang berbeda namun saling melengkapi. Telah tetap dalam fakta medis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki komposisi dan temperamen bilogis yang berbeda. Allah Tabaraka wa Ta'la menciptakan dan mengetahui perbedaan bilogis ini lebih baik daripada kita, dan karenanya

menetapkan peran laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki kelebihan karena keadaan alamiahnya. Tidak satupun dari keduanya lebih rendah atau lebih tinggi terhadap yang lainnya; sebaliknya mereka saling melengkapi seperti sepasang belahan dari sebuah lubang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat masyarakat terdiri dari berbagai macam orang, semuanya melakukan perannya masing-masing untuk menjaga keutuhan masyarakat terxebut. Petani dan dokter memberikan kontribusi yang berbeda terhadap masyarakat, tetapi keduanya sama-sama penting. Masing-masing memiliki kelebihan dalam bidang-nya, dan masing-masing memberikan jasa kepada lainnya. Demikian juga, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang berbeda dan menjalankan peranan yang penting dalam bidang keahliannya masing-masing.

## Penghargaan terhadap Wanita dalam Islam

Hadits-hadits Nabi ﷺ berbicara tentang wanita dengan pujian dan penghargaan. Beliau ﷺ pernah berkata:

إِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah." (HR Ahmad dan Muslim)

Beliau ﷺ juga bersabda:

لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

"Tidakkah ingin kukabarkan wanita apa yang paling baik? "Apabila diperintah ia taat, apabila dipandang menyenangkan hati suaminya, dan apabila suaminya tidak ada dirumah, ia menjaga diri dan harta suaminya." (HR.Ahmad dan An-Nasa'i, di Hasan-kan oleh Albani dalam Irwa' no.1786)

Nabi ﷺ bersabda:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"Dijadikan kecintaan bagiku dari dunia adalah wanita dan parfum, dan dijadikan penyejuk dalam pandanganku adalah shalat." (HR Ahmad dan An-Nasa'i).

## Kehormatan Ibu dalam Islam

Dalam sebuah peristiwa yang terkenal, seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan bertanya:

يَا رسول الله مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ : أُمَّكَ، قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ : أُمَّكَ، قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

"Wahai Rasulullah! Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, ***"Ibumu"***. Saya bertanya lagi, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, ***"Ibumu"*** Lalu saya bertanya, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, *"**Ibumu**"*. Saya bertanya, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?." Rasulullah menjawab, ***"Bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat."*** (HR Ahmad dan Abu Dawud)[2]

Al-Qur'an juga membahas penghormatan yang besar kepada keuda orang tua, khususnya ibu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua

[2] Lihar juga Shahih Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, muhaqqiq Syaikh Albani, hadits no. 3.

tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS Luqman [31] : 14)

**Pahala Membesarkan Anak Perempuan**

Pada masa dimana telah menjadi kebiasaan untuk bersuka cita terhadap kelahiran anak laki-laki dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup karena rasa malu dan taku akan kemiskinan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ

“Barangsiapa yang memelihara dua anak perempuan sampai mereka dewasa, maka dia dak aku akan masuk kedalam Surga bersama-sama seperti kenyanya ini (jari).” (HR Muslim dan At-Tirmidzi)

## Bab II

# Rumah Tangga

Manakala laki-laki adalah jenis yang lebih kuat secara fisik, wanita secara biologis diberikan kelebihan sebagai ibu rumah tangga. Dia dapat hamil, melahirkan, dan menyusui bayi. Kelembutan, kasih sayang dan pengorbanan dirinya adalah yang paling sesuai dalam mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga. Mengatakan bahwa dia juga harus mencari nafkah adalah sebuah keadilan yang tidak dapat diterima dan secara tidak langsung menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya untuk rumah tangga dan anak-anak tidak berharga dan harus ditambah dengan kegiatan diluar. Seorang wanita telah memainkan perang yang sangat besar di dalam masyarakan dan tugas yang mulia sebagai ibu dari sebuah generasi baru, sebauh peran yang tidak seorang pun laki-laki bisa mendapatkan kehormatan itu. Karena peran yang sangat tinggi sebagai ibu inilah maka dia berhak untuk mendapatkan tiga kali ketaatan dari anak-anak dibandingkan dengan sang ayah.

Peran laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an adalah demikian:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (QS An-Nisaa [4] : 34)

Wahyu di atas menerangkan bahwa laki-laki adalah Qawwam (pemimpin) dan wanita adalah Qaanitat (taat) dan Haafizhatun lil-Ghaib (memelihara diri ketika suaminya tidak ada). Ayat ini memberikan dua alasan mengapa laki-laki digambarkan sebagai pemimpin.

Pertama, karena “Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)” yang berarti bahwa Dia telah melebihkan laki-laki menjadi lebih kuat secara fisik dan lebih cenderung untuk memiliki karir diluar rumah. Sejarah peradaban manusia selalu menunjukkan bahwa laki-laki, dari yang paling primitif sampai yang paling ‘melek’ teknologi, telah mengambil peran dalam hal memberikan

pangan, memelihara hukum dan tatanan di dalam masyarakat, menyatakan perang terhadap musuh, dan melakukan perjalanan ekspedisi untuk mencari daerah yang baru, petualangan, makanan dan harta karun. Wanita utamanya tinggal di rumah untuk menyediakan lingkungan yang stabil bagi (pertumbuhan) anak-anak.

Alasan kedua adalah bahwa "mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Adalah kewajiban laki-laki untuk menberikan nafkah kepada keluarganya, dan juga adalah laki-laki yang dituntut untuk memberikan mahar kepada isterinya ketika mereka menikah. Di dalam rumahnya, suami adalah pemimpin dan isteri adalah pilar pendukungnya. Sebagaimana dalam keadaan apapun, hanya ada satu orang pemimpin; mobil dengan dua pengendara, negara dengan dua orang raja atau pasukan dengan dua orang komandan akan berada dalam keadaan kacau balau dan berantakan. Oleh karena itu sang suami telah ditempatkan sebagai penanggungjawab dalam rumahnya, tetapi ini adalah kewajiban dan bukan hak istimewa.

## Keduanya Memiliki Hak antara Satu Sama Lain

Perbedaan peran dari keduanya berarti bahwa tidak pernah salah satu jenis dibebani oleh seluruh kewajiban manakala yang lainnya menikmati semua keistimewaan. Sebaliknya, keduanya memiliki tugas-tugas dan keistimewaannya masing-masing. Al-Qur'an menyebutkan mengnai hal ini:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS Al-Baqarah [2] : 128)

# Bab III

# Perkara Dimana Laki-Laki dan Wanita Diperlakukan Sama atau Wanita Dilebihkan

Bab ini membahas perkara yang menuai sedikit atau tanpa kontroversi.

## 1. Pendidikan

طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Rasulullah ﷺ bersabda: "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim (At-Tabrani)

Hadits ini berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. "Ilmu" dalam konteks ini terutama tertuju pada ilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana tidak seorang pun Muslim jahil terhadap keimanannya (agamanya), namun juga meliputi ilmu dari pendidikan secara umum, yang dapat memberi sumbangan terhadap kesejahteraan peradaban. Sungguh karena jahil terhadap agama mereka di kalangan Muslimin, yang mendorong pada kezaliman terhadap perempuan, karena mereka mengira hal tersebut diperbolehkan, wanita tidak menuntut hak-hak yang telah ditetapkan Rabb mereka karena mereka tidak

mengetahuinya, dan anak-anak tumbuh mengabadikan kebodohan orang tuanya. Sepanjang sejarah Islam, laki-laki dan perempuan, keduanya mendapatkan penghargaan sebagai ulama dan guru dalam agama. Kitab Rijal (para perawi hadits) memuat nama-nama terkemuka dimulai dari Aisyah dan Hafsah (radhiallahu anhuma).

## 2. Ibadah

Telah dibahas secara terperinci bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba Allah dan memiliki kewajiban untuk beribadah dan taat kepada-Nya. Laki-laki dan perempuan wajib untuk mengerjakan shalat, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, menjaga diri dari zina, menjauhkan apa yang dilarang, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Karena perannya sebagai ibu, sebuah peran yang tidak memiliki akhir pada waktu tertentu tetapi karir sepanjang waktu, mereka dibebaskan dari (kewajiban) menghadiri Shalat (berjama'ah) di Masjid atau shalat Jum'at. Namun demikian, jika mereka ingin menghadiri (shalat jama'ah) di Masjid, tidak ada yang berhak menghentikan mereka.

### 3. Zakat / Sedekah.

Laki-laki dan perempuan, keduanya dianjurkan untuk berinfaq, dan tidak ada yang dapat menghentikan wanita untuk bersedekah dari harta suaminya.

Aisyah (radhiallahu anha) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

“Apabila seorang wanita berinfak dari makanan rumah suaminya yang tidak rusak, maka ia mendapat pahala dari apa yang telah ia infakkan dan suaminya mendapatkan pahala dengan apa yang telah diusahakan. Demikian pula, bendahara (mendapat pahala) seperti pahala orang yang bersedekah, sebagian mereka tidak mengurangi sedikit pun pahala sebagian yang lain ” (HR Muslim)

Asma’ رضي الله عنها berkata kepada Nabi ﷺ:

“Ya Rasulullah, saya tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang Zubair bawa pulang.” Nabi berkata kepadanya: “Hai Asma, berinfaqlah.

## 4. Hak untuk Memiliki Harta

Wanita mempunyai hak untuk memeliki harta kekayaannya, apakah dari penghasilannya atau warisan, dan membelanjakannya sesuai keinginan-nya.

Hak ini diberikan kepada wanita Barat belum lama ini, dan wanita di India harus menunggu sampai tahun 1956 untuk sebuah hak yang telah dimiliki oleh wanita Muslim (sejak awal). Mengenai hak terhadap penghasilan, Al-Qur'an menyebutkan:

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS An-Nisaa [4] : 32)

## 5. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Sebagian kecil komunitas dimana masyarakat biasa dapat berhadapan langsung dengan pemimpinnya dan mempertanyakan kebijakannya. Bahkan lebih sedikit lagi komunitas yang mengizinkan wanita bersikap tegas. Namun ajaran Islam yang ideal selalu terbuka dan dapat diakses. Kebebasan berkespresi ini benar-benar terjadi dalam sebuah peristiwa yang terkenal yang melibatkan Umar ﵁, Kulafaur Rasyidin yang kedua.

"Suatu kali Umar berdiri di atas mimbar, secara tegas memperingatkan manusia dan memerintahkan mereka tidak menetapkan jumlah mahar yang berlebihan pada saat perkawinan. Seorang wanita berdiri dan berkata: "Wahai Umar, anda tidak mempunyai hak untuk mencampuri sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang

dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (QS An-Nisaa [4] : 20)

Setelah diingatkan dengan ayat ini, Umar menarik kembali perintahnya dan berkata, "Saya salah dan dia (wanita ini) benar."

**6. Keikutsertaan dalam Jihad**

Medan perang adalah tempat menakutkan bagi banyak laki-laki apalagi wanita. Karena keadaan perang yang berifat agresif dan penuh kekerasan, hanya laki-laki yang memiliki kewajiban untuk ikut serta di dalam jihad, sedangkan wanita dibebaskan (dari kewajiban itu). Seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi ﷺ untuk mengizinkan wanita ikut berperang bersama kaum laki-laki karena keutamaan dan pahala yang tanpa batas yang dijanjikan bari Mujahidin di Hari Kiamat.

Nabi (ﷺ) menjawab:

"Bagi mereka adalah jihad tanpa pertempuran." yang dimaksud adalah Haji dan Umrah.

Namun demikian Nabi (ﷺ) mengizinkan wanita untuk merawat pasukan yang terluka dan menyediakan kebutuhan para Mujahidin pada beberapa peperangan. Wanita dari Bani Giffar datang bersama serombongan besar wanita kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang mempersiapkan

keberangkatan untuk penaklukan Khaibar. Dia berkata:

"Wahai Rasulullah, kami ingin menyertaimu dalam peperangan ini sehingga kami dapat merawat yang luka dan menolong pasukan Muslim." Nabi (ﷺ) benjawab: "Baiklah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas kalian."

Ummu Athiyah, seorang wanita Anshar, berkata: "Saya telah mengikuti tujuh peperangan bersama Nabi. Saya biasa menjaga unta-unta para Mujahidin ketika mereka tidak ada, memasakkan makanan, mengobati yang luka dan merawat yang sakit."

Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa sepupunya Asma binti Yazid membunuh sembilan orang tentara Romawi dengan tiang tenda dalam perang Yarmuk.

## 7. Kebebasan Memilih Suami

Wali seorang anak perempuan, apakah itu ayah, saudara atau paman, memainkan peran penting dalam perkwainannya, seperti mencarikan jodoh yang sesui baginya. Tetapi hal ini tidak membolehkan dia (wali) untuk memaksakan pilihannya kepada anaknya bertetangan dengan kehendak sang anak. Dia berhak untuk menerima atau menolak pilihan walinya, atau menentukan pilihannya sendiri. Seorang wanita bernama Khansa

bint Khidam pernah mendatangi Nabi (ﷺ) dan mengadu:

"Ayakhu telah memaksaku untuk menikahi sepupuku untuk mengangkat derajatnya (di mata manusia)." Nabi (ﷺ) mengatakan kepadanya bahwa dia berhak untuk membatalkan perkawinan itu dan memilih siap saja yang dia kehendaki untuk menikah. Dia menjawab: "Saya menerima pilihan ayahku, tetapi saya berkeinginan agar para wanita mengetahui bahwa ayah tidak berhak memaksakan dalam perkawinan." (Ahmad, An-Nasa'i dan Binu Majah).

## 8. Jaminan Seorang Wanita dalam Peperangan Diterima

Jika seorang wanita memberikan jaminan kepada seorang tahanan perang atau memberikannya perlindungan, jaminannya diterima. Ummu Hani, saudara sepupu Nabi (ﷺ), berkata kepada beliau setelah penaklukkan Makkah: "Saya telah memberikan perlindungan kepada dua orang menantuku." Nabi (ﷺ) menjawab: "Wahai Ummu Hani, kami memberikan perlindungan kepada siapa yang engkau lindungi."

## 9. Hak Mengasuh Anak

Perceraian merupakan perkara yang menyakitkan dan menyusahkan ketika pasangan (yang bercerai) memiliki anak, dan memberikan hak asuh kepada salah satu pihak merupakan perkara yang sulit. Menurut hukum di Barat, keduanya baik ayah maupun ibu harus membuktikan kepada Pengadilan bahwa mereka dapat mengasuh anak-anak, dan hal ini seringkali melibatkan fitnah terhadap pihak lain untuk menguatkan klaim mereka untuk hak asuh. Hukum Islam memiliki keputusannya sendiri yang jelas mengenai perkara ini. Hak asuh atas anak laki-laki dan perempuan diberikan kepada ibu. Anak laki-laki tinggal bersama ibunya sampai dia berusia sekitar tujuh atau sembilan tahun, setelah itu ia diasuh oleh ayahnya. Anak-anak perempuan tetap tinggal bersama ibunya sampai dia menikah. Pengecualian terhadap hal ini ketika ibunya menikah lagi, dimana hak asuh diserahkan kepada orang lain seperti neneknya atau bibinya. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi (ﷺ) kepada orang yang bercerai:

"Hak asuhmu terhadap anak lebih besar selama engkau tidak menikah lagi."

## 10. Keikutsertaan dalam Penyebaran Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Al-Qur'an membahas hal ini dengan batasan yang jelas:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9] : 71)

Bab IV

# Perkara Dimana Laki-Laki dan Wanita Diperlakukan Berbeda

Bab ini membahas serta menangkal isu ini yang banyak menimbulkan pertanyaan dan kritikan.

## 1. Hijab

Muslim, laki-laki dan perempuan, wajib memenuhi kewajiban yang sangat berbeda dalam hal *Satr* (bagian tubuh yang harus ditutup). Ayat-ayat berikut berkenaan dengan *Satr* bagi wanita di dalam rumah dimana hanya ada anggota keluarga dekat laki-laki dan perempuan dapat bercampur secara bebas (ikhtilat).

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS An-Nuur [24] : 31)

Dengan demikian wanita dapat menampakkan kecantikannya seperti make-up dan perhiasannya hanya kepada kepada wanita lain dan laki-laki yang disebutkan di atas.

Di depan orang lain, isteri-isteri Nabi dan seluruh wanita Muslimah telah diperintahkan untuk memenuhi kebawajiban hijab dengan mengenakan jilbab, yakni pakaian luar yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Ahzab [33] : 59)

Islam tidak memperbolehkan percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan diluar keluarga dekat dan percampuran gaya Barat dengan mengenakan hijab tidk diperbolehkan sebagaimana yang terlihat di tempat-tempat pendidikan dan kerja. Al-Qur’an memerintahkan kepada laki-laki Mu’min di masa Nabi (ﷺ):

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka” (QS Al-Ahzab [33] : 53)

Isteri-isteri Nabi (ﷺ) adalah teladan bagi seluruh wanita dan mereka adalah ibu kaum Mu’minin (ummum mu’minin). Jika mereka hanya boleh dimintai dari balik tirai untuk menghindari godaan dan ketidakpatutan, maka bagaimana pula besarnya tirai tersebut lebih dibutuhkan bagi wanita biasa yang bisa menjadi sumber godaan yang lebih besar? Dan juga jelas di masa Nabi (ﷺ) bahwa para Sahabat tidak memberlakukan ayat ini hanya untuk isteri-isteri Nabi akan tetapi menerapkannya juga kepada wanita-wanita mereka, dengan persetujuan penuh dari Nabi. Alasan diberikan pada ayat di atas untuk pembatas (tirai) itu adalah “Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”, dan di dalam ayat lain kita membaca:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".” (QS An-Nuur [24] : 30)

Islam berkehendak untuk menetapkan masyarakat yang suci dimana tidak ada ruang bahkan untuk zina mata. Ikhtilath dilarang, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menikah di usia muda sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannay secara syar’i, dan semuanya diperintahkan untuk ‘merendahkan padangan’ di tempat umum sehingga mata mereka tidak dapat digunakan sebagai alat dari syaithan. Dengan mengenakan Hijab, martabar dan kesopanan wanita terjaga. Pakaiannya secara jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah objek untuk dijual, mengiklankan kecantikannya dan ketersediaannya bagi mata laki-laki bernafsu dan lolongan serigala. Kita butuh sedikit peringatan terhadap masyarakat yang tidak bermoral disekeliling kita di masa sekarang dimana laki-laki dan perempuan berbaur mengenakan pakaian yang tidak senonoh, dan perzinahan hanya menyebabkan kerutan di dahi apapila dilakukan setelah menikah (maksudnya orang tidak terlalu perduli kecuali hanya sekedar mengerutkan kening-pent.). Sebelum menikah, individu didorong untuk mecoba dengan beberapa pasangan, dan ketidaksetiaan, kesengsaraan, kecemburuan dan rasa tidak aman, yang kemudian terjadi, adalah akibat yang pasti terjadi dari gaya hidup yang demikian. Cara (hidup) Muslim akan terasa aman dan terjamin di dalam akhlak Islam dan aturan

berpakaian, tetapi mereka seringkali terlalu mengimitasi prilaku non Muslim untuk kepuasan diri sendiri.

## 2. Poligami

Seorang laki-laki diperbolehkan memiliki paling banyak empat orang isteri dengan syarat dia memperlalkukan mereka dengan sama dan adil. Jika dia tidak dapat menanggung lebih dari satu isteri atau takut bahwa dia tidak akan bersikap adil diantara mereka, (maka) dia harus tetap dengan satu isteri. Tujuan utama dibalik poligami adalah untuk menanggung janda-janda dari dan anak yatim dari peperangan (yang diakibatkan oleh peperangan). Jumalah laki-laki di masyarakat manapun, tak dapat dihindarkan terus menurun setelah perang besar, dan poligami menjadi satu-satunya jalan keluar yang tepat bagi para janda dan anak yatim yang ditinggal mati sendirian. Dalam situasi yang demikian, para wanita mengambil jalan kehidupan yang menyerupai biarawati, yang tidak alami, atau kepada kehidupan yang tidak bermoral dan penuh dosa. Islam juga dengan tegas mengharamkan hubungan seks diluar pernikahan, dan poligami sekali lagi menjadi satu-satunya jalan keluar yang tepat dan jujur dalam keadaan dimana seorang laki-laki menginginkan lebih dari satu orang pendamping.

Prilaku yang menyebar sekarang ini, dimana laki-laki memiliki isteri sekaligus wanita-wanita simpanan, merendahkan bagi semua wanita terlibat. Ini adalah ketidakjujuran, dan menyebab-kan kesengsaraan yang tidak perlu dikisahkan. Dengan menikahi lebih dari satu, tidak saja semua wanita dan anak-anak yang terlibat menjadi sah, tetapi laki-laki juga harus siap mengambil tanggung jawab untuk semua hubungan yang dijalinnya (yakni pernikahan[-pent.])

## 3. Persaksian Wanita

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa persaksian dua orang wanita setara dengan persakisan dari seorang laki-laki, dengan alasan apabila salah seorang dari mereka lupa, yang lain dapat mengingatkannya.

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS Al-Baqarah [2] : 228)

Memberikan kesaksian di persidangan bisa menjadi pengalaman yang menakutkan, khususnya karena sistem peradilan yang sebagian besar terdiri dari kaum laki-laki, sehingga kaum wanita dapat saling memberikan dukungan moril dan juga saling mengingatkan. Ini adalah kewajiban yang serius dan berat, yang diringakan bagi kaum wanita.

Ada empat keadaan dimana dibutuhkan persaksian:

a. Kejahatan yang berkaitan dengan menjatuhkan hukum dan pembalasan. Jika ada saksi dari laki-laki dan wanita, laki-laki akan dipanggil untuk memberikan kesaksian sedangkan wanita tidak.
b. Dalam perkara ekonomi yang berhubungan dengan harta dan kekayaan, yang biasanya bidang kegiatan laki-laki, kesaksian dua orang laki-laki diterima. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang wanita dapat diterima.
c. Dalam perkara yang hanya menyangkut wanita seperti kehamilan, kelahiran, kelainan sexual, kesaksian seorang wanita dapat diterima.
d. Dalam kasus kriminal dimana hanya ada para wanita yang menjadi saksi, imam yang empat sepakat tidak menerima persaksian wanita. Mereka beralasan bahwa dalam kasus seperti pembunuhan dan perkosaan, wanita akan menjadi emosional dan menjadi kacau (bingung). Kesaksian yang demikian akan menimbulkan keraguan, dan prinsip syari'ah

adalah setiap keraguan mengenai kesaksian menjadikan kesaksian tersebut batal dan hampa. Dalam konteks ini, madzhab Zahiri lebih terpercaya.

Dikatakan bahwa jika hanya wanita saja yang menjadi saksi dalam kasus kriminal. kesaksiannya diterima menurut prinsip persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Maka dalam kasus zina, persaksian empat orang laki-laki atau delapan orang wanita dapat diterima. Mereka berargumen bahwa menolak kesaksian wanita secara keseluruhan dalam kasus seperti ini akan mengakibatkan banyak kasus kriminal yang lepas dari hukuman.

Telah tegak dalam fakta ilmiah bahwa wanita tidak dapat menjelaskan dengan sangat terperinci dari kejadian dengan tingkat akurasi yang sama yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Fakta ini telah dikonfirmasi melalui banyak penelitian, seperti Dr. Harding, dalam bukunya '*The Way of All Women*'. Menurut sebuah hadits, Nabi (ﷺ) menggambarkan wanita tidak sempurna akal dan agamanya karena mereka dibebaskan dari shalat lima waktu dan puasa selama masa menstruasi. Kekurangan mereka dalam akal menjadi pertimbangan dalam bidang persaksian hukum. Memberikan kesaksian dalam persidangan adalah sebuah kewajiban yang serius yang dibebaskan dari

wanita, sebagaimana ia dibebaskan dari shalat berjama'ah lima waktu dan shalat Jum'at di Masjid.

## 4. Warisan

Seorang anak perempuan menerima setengah bagian dari warisan dibandingkan dengan anak laki-laki sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an berikut:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan." (QS An-Nisa [4] : 11)

Jika anak perempuan tidak memiliki saudara laki laki, dan ahli waris hanya perempuan, maka kaidah ini tidak berlaku. Hukum memberikan wanita setengah bagian dari laki-laki terlihat tidak adil pada pandangan pertama, namun pada kenyataannya lebih dermawan kepada wanita. Didasarkan pada prinsip syariat 'perolehan sesuai dengan besarnya tanggung jawab'[3].

---

[3] Uraian ini hanya dapat dipahami setelah membaca keseluruhan penjelasan syaikh mengenai penerapan prinsip yang dimaksud, Kami menterjemahkan sebagaimana adanya tanpa penjelasan tambahan, karena sampai saat ini belum menemukan prinsip yang dimaksud berikut penjelasannya dalam buku-buku rujukan lain.

Untuk menggambarkannya, seorang saudara laki-laki akan mewarisi dua kali dari jumlah yang diwariskan kepada saudara perempuannya. Apa yang dia (anak perempuan tersebut) warisi adalah miliknya dan dia tidak perlu membelanjakannya untuk siapapun, bahkan kepada suaminya meskipun suaminya tersebut miskin. Namun demikian anak laki-laki berkwajiban untuk memelihara keluarganya, yang termasuk saudara perempuannya yang belum menikah, orang tuanya yang masih hidup, anak-anak dan isterinya. Pada saat dia (laki-laki) menikah, dia harus membayar mahar kepada isterinya dan juga memberinya nafkah sepanjang pernikahan mereka. Sebaliknya saudara perempuan akan menerima mahar dan akan dinafkahi oleh suaminya. Penghasilan apapun yang dia (perempuan) miliki dan warisannya hanya untuk dirinya sendiri, yang tidak dapat diganggu oleh keluarganya.

Agaknya hikmah yang demikian juga yang terdapat dibalik acara Aqiqah manakala dua ekor kambing dikurbankan bagi kelahiran anak laki-laki dan satu ekor bagi kelahiran anak perempuan. Kaidah perolehan berdasarkan tanggung jawab diapalikasikan secara luas dalam Islam.

Misalnya, setelah peperangan Nabi (ﷺ) membagikan ghanimah dengan kaidah yang sama dengan memberikan dua bagian kepada pasukan

berkuda dan satu bagian kepada pasukan yang berjalan kaki. (Musnad Ibn Abi Syaibah).

## 5. Dhiyat

Menurut prinsip 'perolehan berdasarkan tanggung jawab', dhiyat bagi wanita separuh dari diyat untuk laki-laki. Penting untuk diingat bahwa dhiyat bukanlah harga jiwa orang yang dibunuh, karena tidak ada harga yang pantas (untuk jiwa yang dibunuh[-pent.]). Sebaliknya itu adalah sedikit kompensasi untuk kesulitan keuangan yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan. Umumnya laki-laki adalah pencari nafkah dan pemelihara keluarganya, maka kesulitan keuangan lebih besar jika yang dibunuh adalah laki-laki, namun jika korban pembunuhan adalah wanita yang merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya, maka Qadhi (hakim) berhak untuk menaikkan diyatnya.

Permisalan yang dapat dijadikan contoh untuk peningkatan (dhiyat) terdapat di dalam Al-Qur'an yang membolehan Qadhi untuk menggandakan dua kali lipat diyat orang yang dibunuh dalam wilayah kota suci Makkah dan Madinah. Hikmah dibaliknya sebagaimana perbuatan mulia dilipatgandakan pahalanya diwilayah al-Haram, maka hukuman bagi kejahatan atau dosa dalam wilayah al-Haram juga dilipatgandakan.

## 6. Perceraian

Laki-laki memiliki hak utama untuk bercerai. Allah berfirman:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah , dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah [2] : 237)

Pada saat pertama (membacanya) mungkin hal ini terlihat tidak adil, tetapi Allah Ta'ala telah meletakkan dasar perbedaan temperamen laki-laki dan wanita. Wanita lebih dikontrol oleh emosi dari pada akalnya, dan ini jelas merupakan modal di dalam rumah tangga. Kelembutan alami dan

kemampuannya untuk mengorbankan kenyamanan-nya demi anak-anaknya menjadikannya sebagai orang tua yang lebih baik daripada laki-laki. Dalam kondisi konflik perkawinan, emosinya akan cenderung membesar-besarkan keseriusan masalah dan kemudian meminta perceraian. Laki-laki akan lebih condong untuk berpikir tenang mengenai keadaan sebelum membuat keputusan. Tidak satupun dari karakteristik ini lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang lain; keduanya saling melengkapi dan sangat tepat terhadap peran yang dimainkan oleh masing-masing jenis (laki-laki dan perempuan). Untuk mengurangi tindakan terburu-buru yang dilakukan oleh suami, Al-Qur'an dan Sunnah telah membuat ketetapan untuk kasus dimana laki-laki telah mengucapkan cerai namun kemudian menyesalinya. Perceraian tidak pernah langsung mengikat tetapi memberikan kesempatan kepada suami dalam masa tiga bulan (masa iddah bagi wanita) dimana dia dapat mensahkan perceraian atau membatalkannya dan rujuk kembali.

Perlu diingat bahwa wanita bukannya tidak berdaya dalam kasus perceraian sebagaimana yang banyak diyakini. Meskipun dia tidak dapat menjatuhkan talak sebagaimana laki-laki, karena alasan temperamen seperti yang telah disebutkan, dia dapat mengajukan perceraian melalui hakim atau arbitrator. Proses ini disebut *Khulu*, dan wanita meminta perceraian sebagai gantinya

mengembalikan mahar atau hadiah lain dari suaminya.

Di dunia Barat sekarang ini, tingginya angka perceraian banyak terjadi, diantaranya, karena kemandirian wanita secara finansial dan kemudahan dimana mereka dapat meminta perceraian karena alasan-alasan lemah. Etos Islam mendorong laki-laki dan perempuan untuk menyelamatkan perkawinan demi anak-anak dan menegakkan lembaga rumah tangga.

## 7. Hak untuk berdagang dan mencari pekerjaan lain

Wanta diperbolehkan untuk berdagang dan bekerja hanya di lembaga wanita saja, dan sepanjang waktu dia harus melaksanakan hukum-hukum yang terkait dengan hijab dan aurat. Tempat wanita yang utama adalah di rumah tetapi dia dapat bekerja jika tidak ada orang yang menghidupinya atau penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan mengenai Hijab, Islam tidak memperbolehkan ikhtilat laki-laki dan perempuan diluar lingkungan keluarga dekat. Wanita diperbolehkan pergi ke Masjid untuk beribadah, ke lembaga pendidikan dan di medan perang. Di Masjid dan tempat pendidikan, kaum Muslimin harus menyediakan tempat terpisah dimana para

wanita dapat shalat dan belajar secara leluasa. Di medan perang, wanita dapat merawat orang yang terluka jika kekurangan perawat laki-laki. Kapan pun laki-laki dan perempuan bekerja dan belajar di tempat yang sama, godaan syaithan pun meningkat. Pelecehan seksual di tempat kerja di Barat merupakan persoalan yang biasa yang para wanita seringkali tidak memiliki jalan keluarnya. Islam mengatasi akar dari persoalan tersebut dengan memisahkan keduanya (laki-laki dan perempuan) dan menghindari keadaan yang penuh godaan, yang dapat membawa kepada dosa.

**8. Wanita dalam kedudukan sebagai penguasa, seperti Pemimpin (negara), Menteri, Duta dan Anggota Legislative.**

Pemimpin negara Islam tidak hanya mengatur berjalanannya pemerintahan tetapi juga memenuhi peran pengabdian yang lebih luas. Dia harus mampu menghadapi masyarakat siang dan malam, bertemu dengan para menteri, tamu-tamu penting asing, memimpin negara dalam krisis politik dan perang, dan mampu memimpin manusia dalam shalat jama'ah. Seorang wanita tidak dapat memenuhi semua peran ini sedangkan dia memiliki anak-anak dan mengurus rumah tangganya.

Bahkan, dia tidak dapat memenuhi sebagian besar peran itu, seperti memimpin peperangan atau (menjadi imam) shalat. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan atas laki-laki, kewajiban untuk memimpin keluarga. Jika seorang wanita bukan pemimpin bagi keluarganya sendiri, bagaimana dia diharapkan untuk memimpin pemerintahan sebuah negara.

Sabda Nabi (ﷺ) berkenaan dengan hal ini sangat jelas:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) kepada wanita." (HR Bukhari)

Di masa-masa awal Islam, wanita tidak pernah ditunjuk sebagai Khalifah, gubernur atau qadhi. Nabi (ﷺ) hidup bersama ister-isteri dan anak-anak perempuannya, tetapi mereka tidak pernah memimpin bagian manapun dari wilayah Islam yang luas. Kaum Muslimin saat ini yang membenarkan pemilihan wanita sebagai pemimpin di negeri kaum Muslimin merupakan penyelisihan terang-terangan yang besar terhadap ajaran Islam. Beberapa negeri kaum Muslimin, membiarkan wanita menjadi duta, anggota parlemen atau badan penasihat, namun ini pun tidak dianjurkan karena berbagai alasaan, misalnya:

(i) Karir wanita yang alami dan utama adalah rumah, keluarga dan anak-anaknya. Hal ini sendiri pun merupakan peran yang sangat menuntut; dan agar dia dapat berlaku adil terhadap perannya dalam parlemen, dia harus menolak naluri keibuannya dan mengorbankan kebutuhan keluarganya. Ini adalah ketidakadilan yang tidak bisa diterima untuknya.

(ii) Partisipasi secara penuh dalam parlemen melibatkan waktu yang panjang dalam suasana percampuran bebas dan interaksi sosial. Hal ini terlarang dalam islam.

(iii) Seorang wanita diwajibkan untuk melaksanakan perintah Satr (menutup aurat) dan Hijab. Menghabiskan sepanjang waktu siang dan malam di parlemen dengan mengenakan hijab tentunya sulit dan tidak nyaman, dan contoh praktis dari wanita anggota parlemen di negara Muslim saat ini adalah bahwa mereka tidak dapat mentaati peraturan. Sifat pekerjaan ini hanya sesuai untuk kaum laki-laki, dan wanita yang mencoba mengambil alih pekerjaan laki-laki tidak bisa tidak, menemukan diri mereka keluar dari keadaan alami mereka.

(iv) Seorang wanita tidak dapat melakukan perjalanan sehari semalam kecuali didampingi oleh Mahram. Islam mengetahui bahwa masyarakat bisa jadi sangat berbahaya, dan melakukan yang terbaik untuk melindungi wanita. Anggota

parlemen tidak saja menghadiri sidang harian tetapi juga diharuskan melakukan perjalanan di wilayahnya atau keluar daerah untuk dapat memenuhi tugasnya dengan lebih baik. Tentunya tidak praktis bagi wanita Muslimah untuk terus menerus didampingi oleh mahram.

Semua ini tidak berarti mengatakan bahwa wanita tidak memiliki suara dalam pemerintahan di negaranya. Jika seorang wanita memiliki kemampuan dan ilmu, yang dapat bermanfaat bagi negerinya, dia dapat memberikan nasihat kepada pemerintah tanpa harus terlibat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Bab V

# Laki-Laki dan Perempuan Saling Melengkapi

Pemenang hadiah Nobel, Dr. Alexis Carrel, telah menjelaskan perbedaan biologis antara laki-lai dan perempuan dalam bukunya "Man, the Unknown". Dia menyimpulkan dengan analisa sebagai berikut:

***Women differs profoundly from Man***

*"The Difference existing between man and woman do not come from particular form of sexual organs, the presence of the uterus, from gestation, or from the mode of education. They are of a more fundamental impregnation of the entire organism with specific chemical substances secreted by the ovary. Ignorance of these fundamental facts has led promoters of feminims to believe that both sexes shoud have the same education, the same powers and the same responsibiliteis. In reality woman differs profoundly from man. Every one of the cells of her body bears the marks of her sex. The same is true of her organs and, above all, of her nervous system. Physiological laws are as inexorable as those of the sidereal world. They cannot be replaced by human wishes. We are obliged to accept them just as they are. Women shoud develop their aptitudes in accordance*

*with their own nature, without trying to imitate the males. Their part in progress of civilization is higher than that of men. They should not abandon their specific functions."*
(Dr. Alexix, Carrel; Man, The Unknown; New York, 1499; p.91)

## Wanita sangat berbeda dari laki-laki

Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan tidak berasal dari bentuk tertentu dari organ seksual, adanya rahim, masa kehamilan, atau dari metode pendidikan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang lebih mendasar dari seluruh organisme dengan substansi kimia tertentu yang dikeluarkan oleh indung telur. Mengabaikan fakta-fakta mendasar ini telah mendorong para penyeru feminist untuk meyakini bahwa kedua jenis kelamin harus memiliki pendidikan yang sama, kekuatan yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Pada kenyataannya, wanita sangat berbeda dengan laki-laki. Setiap sel tubuhnya menunjukkan tanda jenis kelaminnya. Hal yang sama adalah benar adanya terhadap organnya, dan di atas semua itu, sistem syarafnya. Kaidah Fisiologi tidak dapat ditawar sebagaimana hukum pergerakan bintang-bintang. Mereka tidak dapat digantikan oleh keinginan manusia. Kita wajib menerimanya sebagaimana adanya. Wanita harus mengembangkan bakatnya sesuai dengan fitrahnya, tanpa mencoba meniru kaum laki-laki. Bagian mereka

dalam kemajuan peradaban lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Mereka tidak seharusnya mengabaikan fungsi spesifik mereka.

Perbedaan biologis terbesar antara laki-laki dan perempuan berarti bahwa kedua jenis kelamin ini tidak saling menduplikasi satu sama lain, masing-masing berjuang untuk memenuhi peran yang sama dan bertingkah laku dengan cara yang sama. Sebaliknya mereka saling melengkapi, melaksanakan kelebihannya masing-masing dan menutupi kelemahan pasangannya. Feminist di berbagai negara Muslim telah menuntut perwakilan penuh wanita menurut persentasi mereka dalam populasi dalam segala bidang seperti politik dan hukum. Kelompok lain juga telah menuntut tidak saja kesetaraan tetapi seringkali superioritas berdasarkan ras, bahasa atau prasangka wilayah. Sebutan 'diskriminasi positif' telah ditumbuhkan berdasarkan kebencian dan perpecahan di tengah umat Muslim dan untuk sebuah tujuan yang tidak jelas. Al-Qur'an berbicara mengenai laki-laki dan perempuan berasal dari satu sama lain, diberi pakaian satu sama lain dan diikat bersama dalam cinta dan kasih sayang.

Kebencian terhadap laki-laki yang disebarkan oleh para feminist sama sekali asing dalam ajaran Islam. Bukannya bersaing satu sama lain, Islam mengajarkan saling tolong-menolong guna membentuk masyarakat yang harmonis dan adil, landasan yang diatasnya teguh kehidpan keluarga.

Tujuan akhir bagi laki-laki dan perempuan adalah meraih keridhaan Allah dan karunianya yang tak terhitung di Hari Kemudian. Jika seorang laki-laki dapat meraihnya melalui jihad. melaksanakan perintah syar'i dan secara terus menerus berjuang menghadapi tentara syaithan, maka seorang wanita juga memiliki jalan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"Jika seorang wanita melaksanakan shalat wajib lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: 'Masuklah Surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan'." (HR Ibnu Hibban).

* * *